



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011  
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

**NOMOR IZIN EDAR**

**ALAT KESEHATAN**

**KEMENKES RI AKL 21603718249**

Nama Dagang / Merek : **ALMA BEAUTY REJUVE**  
Kelompok / Kelas Resiko : Elektromedik Non Radiasi / C  
Kategori Produk : Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik  
Sub Kategori : Peralatan Bedah  
Jenis Produk : Laser surgical instrument for use in general and plastic surgery and in dermatology.  
Tipe / Ukuran : Terlampir  
Kemasan : Unit  
Nama Produsen / Pabrikan : ALMA LASER GMBH., Germany  
Nama Pendaftar : PT. RADIAN ELOK DISTRIVERSA, DKI Jakarta  
Atas dasar lisensi dari : -

**Ketentuan**

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 23 Juli 2024.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 21603718249 tanggal 04 Desember 2017. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

**Jakarta, 27 Juni 2020**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
a.n Direktur Jenderal  
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT  
**Dr. IGM. Wirabrata, Apt**  
NIP. 19751206 200312 1 001



**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



**LAMPIRAN**

**NOMOR IZIN EDAR  
ALAT KESEHATAN  
KEMENKES RI AKL 21603718249**

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Dye-VL	-
2	Dye-SR	-
3	HR 650 5 cm <sup>2</sup>	-
4	NIR Face	-
5	SHR 6.4cm	-
6	Dye SSR/SR (3cm)	-
7	Dye SVL/VL (3cm)	-
8	Trolley with cooling (SHR)	-
9	Trolley	-
10	Patient Glasses	-
11	Handpiece Holder	-
12	Foot Pedal	-
13	Water Filling Set	-
14	Vessel Gauge	-
15	lock machine	-
16	Danger Poster	-
17	Quick Guide Reference	-
18	Case Study	-
19	Template Treatment	-
20	Cable Power	-
21	CD Manual Book	-

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 27 Juni 2020

 <b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
	a.n Direktur Jenderal Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT
	Dr. IGM. Wirabrata, Apt NIP. 19751206 200312 1 001



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.